

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between
Goethe-Institut Indonesien
and
Universitas Pendidikan Indonesia

This Memorandum of Understanding (MoU) is formed and signed between:

1. **Goethe-Institut Indonesien**, represented by **Constanze Michel**, Director of Goethe-Institut Indonesien and Regional Director of the Goethe-Institut in Southeast Asia, Australia and New Zealand, acting on behalf of Goethe-Institut Indonesien, Bandung Office, Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 48, Kota Bandung 40115, Indonesia, hereinafter referred to as **"First Party"**

And

2. **Universitas Pendidikan Indonesia** is represented by **Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.** as the Rector, acting on behalf of Universitas Pendidikan Indonesia of Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, Jawa Barat, Indonesia, hereinafter referred to as **"Second Party"**.

First Party and Second Party, hereinafter collectively referred to as **"The Parties"** and singularly referred to as **"The Party"**. The Parties set out to establish their cooperative relationship through this Memorandum of Understanding.

§ ARTICLE 1 OBJECTIVE

This Memorandum of Understanding is intended to build friendship and goodwill and to foster a partnership that will promote intellectual exchanges with an international focus between students, faculty members, and administrators of The Parties. Furthermore, this Memorandum of Understanding serves to provide a foundation, guidance, and protection for The Parties in cooperation activities implementation as referred in

NOTA KESEPAHAMAN

Antara
Goethe-Institut Indonesien
dan
Universitas Pendidikan Indonesia

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani, oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Goethe-Institut Indonesien** yang diwakilkan oleh **Constanze Michel** selaku Direktur Goethe-Institut Indonesien dan Direktur Regional Goethe-Institut di Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Goethe-Institut Indonesien, Bandung, yang berkedudukan di, Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 48, Kota Bandung 40115, Indonesia selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**

Dan

2. **Universitas Pendidikan Indonesia** yang diwakilkan oleh **Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.** selaku Rektor, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Para Pihak"** dan secara masing-masing disebut **"Pihak"**, sepakat untuk meningkatkan hubungan kerja sama melalui Nota Kesepahaman ini.

§ PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun persahabatan dan niat baik serta meningkatkan hubungan kerja sama yang akan mempromosikan pertukaran intelektual dengan fokus internasional antara mahasiswa, dosen, dan staf administrasi Para Pihak. Selanjutnya, Nota Kesepahaman ini bertindak sebagai landasan, pedoman, dan perlindungan bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan kerja sama

Goethe-Institut e. V.
Jl. Sam Ratulangi 9-15
Jakarta 10350

P.O.Box 36 40
Jakarta 10036

Jl. LLRE Martadinata 48
Bandung 40115

T +62-22-423-6440
F +62-22-420-4041
Info-bandung@goethe.de
www.goethe.de/bandung

Article 2 of this Memorandum of Understanding. Therefore, this Memorandum of Understanding shall not create any legally binding obligations or liabilities on either party. Neither party shall be legally bound to proceed with any proposed cooperation under this Memorandum of Understanding unless and until a definitive agreement is executed by the parties.

§ ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

1. This cooperation encompasses, but is not limited to:
 - (1) Programme and Curriculum Development Cooperation in the design, enhancement, and implementation of academic programmes, curricula, and interdisciplinary learning activities.
 - (2) Academic and Cultural Activities Organisation of joint seminars, workshops, conferences, exhibitions, and cultural events to foster academic and intercultural engagement.
 - (3) Capacity Building Provision of training and mentoring programmes aimed at enhancing the academic and professional competencies of faculty members, researchers, staff, and students.
 - (4) Exchange of Information and Resources Sharing of library resources, digital materials, facilities, and technical expertise to support mutual academic development.
 - (5) Social and Innovation Projects Collaboration on community engagement initiatives, social innovation projects, and activities contributing to societal and cultural development.
2. The implementation will be separately negotiated and determined by The Parties.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini. Oleh karena itu, Nota Kesepahaman ini tidak memunculkan kewajiban hukum yang mengikat atau tanggung jawab bagi pihak manapun. Masing-masing Pihak tidak terikat secara hukum untuk melanjutkan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini kecuali dan sampai dengan perjanjian atau dokumen pelaksanaan kerja sama ditandatangani Para Pihak.

§ PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Kerja sama ini meliputi hal-hal di bawah ini, namun tidak terbatas pada:
 - (1) Pengembangan Program dan Kurikulum Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum, program studi, atau kegiatan pembelajaran lintas disiplin.
 - (2) Kegiatan Akademik dan Kultural Penyelenggaraan seminar, lokakarya, konferensi, pameran, dan kegiatan budaya bersama.
 - (3) Peningkatan Kapasitas Pelatihan dan pendampingan bagi dosen, peneliti, staf, dan mahasiswa untuk memperkuat kemampuan akademik dan profesional.
 - (4) Pertukaran Informasi dan Sumber Daya Berbagi akses terhadap pustaka, sumber daya digital, fasilitas, dan keahlian teknis untuk mendukung kegiatan akademik.
 - (5) Proyek Sosial dan Inovasi Kolaborasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat, proyek berbasis komunitas, serta inisiatif inovasi sosial dan budaya.
2. Pelaksanaan program kerja sama akan dinegosiasikan dan disepakati oleh Para Pihak secara terpisah.

Goethe-Institut e. V.
Jl. Sam Ratulangi 9-15
Jakarta 10350

P.O.Box 36 40
Jakarta 10036

Jl. LLRE Martadinata 48
Bandung 40115

T +62-22-423-6440
F +62-22-420-4041
Info-bandung@goethe.de
www.goethe.de/bandung

**§ ARTICLE 3
VALIDITY**

1. This Memorandum of Understanding shall remain in effect for an initial period of 5 (five) years, from the date of signing.
2. This Memorandum of Understanding can be extended with a written agreement from The Parties, in form of written notification within 3 (three) months prior to the expiration of this Memorandum of Understanding.
3. However, after the initial 5-year period either Party may terminate the Memorandum of Understanding by giving six-month notice in writing of such intent, this is excluded for programmes that are currently running under this Memorandum of Understanding. These programmes will be permitted to continue in accordance with the provisions.

**§ ARTICLE 4
CORRESPONDENCE**

1. Any notices and communications between The Parties in respect of this Memorandum of Understanding shall be written in English and shall be sent to the addresses below, with postal service or sent directly by receipt or e-mail, as follows:

GOETHE-INSTITUT INDONESIA

Name: Lukman Hakim
Occupation: Cultural Programmes Coordinator of Goethe-Institut Bandung
Address: Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 48, Kota Bandung 40115
Phone: +62 811-1111-8010
E-mail: Lukman.Hakim@goethe.de

Universitas Pendidikan Indonesia

Name: Pupung Purnawarman, M.S.Ed., Ph.D.
Occupation: Director of the Directorate of Partnership and International Affairs
Address: Center of Excellence building, 7th floor, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Phone: -
E-mail: dkui@upi.edu

**§ PASAL 3
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, efektif sejak tanggal penandatanganan.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Namun, setelah periode 5 tahun pertama, salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang maksud tersebut enam bulan sebelumnya. Hal ini dikecualikan untuk program yang sedang berjalan melalui Nota Kesepahaman ini, bahwa program akan diizinkan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

**§ PASAL 4
KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi di antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Inggris dan dikirimkan ke alamat-alamat di bawah ini, dengan pos tercatat atau dikirimkan secara langsung dengan mendapat tanda terima atau surat elektronik sebagai berikut:

GOETHE-INSTITUT INDONESIA

Nama: Lukman Hakim
Jabatan: Cultural Programmes Coordinator of Goethe-Institut Bandung
Alamat: Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 48, Kota Bandung 40115
Telepon: +62811-1111-8010
Surel: Lukman.Hakim@goethe.de

Universitas Pendidikan Indonesia

Nama: Pupung Purnawarman, M.S.Ed., Ph.D.
Jabatan: Direktur Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional
Alamat: Gedung Center of Excellence Lt.7, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telepon: -
Surel: dkui@upi.edu

Goethe-Institut e. V.
Jl. Sam Ratulangi 9-15
Jakarta 10350

P.O.Box 36 40
Jakarta 10036

Jl. LLRE Martadinata 48
Bandung 40115

T +62-22-423-6440
F +62-22-420-4041
Info-bandung@goethe.de
www.goethe.de/bandung

2. Any amendment to the information specified in paragraph 1 above shall be notified by The Party which has the amendment to the other Party and the amendment shall take effect 7 (seven) days after the notification is received or deemed received as provided in this article.

**§ ARTICLE 5
CLOSING**

1. This Memorandum of Understanding is made in English and Bahasa Indonesia and also made in 2 (two) duplicates for each Party and having equal legal force.
2. Matters that are not regulated or sufficiently stipulated in this Memorandum of Understanding shall be set forth in an agreement and constitute an entity that is not separate from this Memorandum of Understanding.
3. In the event of a Force Majeure event arising beyond human control, including but not limited to events such as work strikes, riots, aircraft accidents, natural disasters, changes in government regulations that are deemed material to this cooperation, then the implementation of this cooperation shall be postponed until the end of the Force Majeure. The Party experiencing Force Majeure must report to the other Party in writing no later than five (5) working days after the Force Majeure incident so that it is acknowledged by the other Party and so that it does not affect the implementation of this cooperation. If the experiencing Party fails to report the event, the event is deemed impossible to be considered as Force Majeure.
4. Parties shall endeavor to resolve any dispute(s) arising out of or in connection with this cooperation amicably. In the event that the dispute remains unresolved in thirty (30) days from the initial date of notification of such dispute, then the matter shall be referred to the Director and/or Rector of the respective Parties or their nominees for resolution or may be submitted to such alternative dispute resolution mechanism as may be agreed in writing between the Parties.

2. Setiap perubahan sebagaimana dirinci dalam ayat 1 di atas, wajib diberitahukan oleh Pihak yang memiliki perubahan itu pada Pihak yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.

**§ PASAL 5
PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam 2 (dua) rangkap untuk masing-masing Pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini wajib dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa yang terjadi diluar kendali wajar manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kerusuhan, kericuhan, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dianggap material terhadap kerja sama ini, maka pelaksanaan kerja sama akan ditunda sampai dengan berakhirnya Keadaan Memaksa. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya lima (5) hari kerja setelah peristiwa Keadaan Memaksa diketahui Pihak tersebut dan agar tidak mempengaruhi pelaksanaan kerja sama ini. Jika Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa gagal untuk memberitahukan peristiwa tersebut, maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai Keadaan Memaksa.
4. Para Pihak harus berupaya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal sengketa tidak selesai dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal permulaan pemberitahuan adanya sengketa, maka sengketa tersebut dirujuk kepada Direktur dan/atau Rektor dari masing-masing Pihak atau perwakilan mereka untuk menyelesaikan

Goethe-Institut e. V.
Jl. Sam Ratulangi 9-15
Jakarta 10350

P.O.Box 36 40
Jakarta 10036

Jl. LLRE Martadinata 48
Bandung 40115

T +62-22-423-6440
F +62-22-420-4041
Info-bandung@goethe.de
www.goethe.de/bandung

sengketa atau dapat juga diajukan ke mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

First Party/Pihak Pertama
GOETHE-INSTITUT INDONESIEN



Constanze Michel
Director of Goethe-Institut Indonesien
Regional Director of Goethe-Institut Southeast
Asia/Australia/New Zealand

Date: 10 February 2026

Second Party/Pihak Kedua
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
Rector / Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia

Tanggal: 10 Februari 2026
Ref. No.: 41/UN40/HK.00.10/2026

Goethe-Institut e. V.
Jl. Sam Ratulangi 9-15
Jakarta 10350

P.O.Box 36 40
Jakarta 10036

Jl. LLRE Martadinata 48
Bandung 40115

T +62-22-423-6440
F +62-22-420-4041
Info-bandung@goethe.de
www.goethe.de/bandung